



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 325/BawasluProv.JT.13/IV/2019
Hal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kendal
di - Kendal

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1/Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
 - e. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 651/PL.02.1/SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan MK Nomor 20/PUU/XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Tahap Ke-3;
 - f. Berita Acara Nomor 52/HK.01/BA/3324/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb Tahap Ke-3 Tingkat Kabupaten Kendal Pemilu 2019.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Penerusan Temuan Panwaslu Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Nomor: 01/TM/PL/Kec.Kendal/01.01/IV/2019, bahwa temuan dimaksud merupakan pelanggaran administratif Pemilu, dan selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal untuk ditindaklanjuti dengan pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di TPS 02 Kelurahan Balok, Kecamatan Kendal, sebatas untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD dan Anggota DPRD Provinsi.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kendal, 20 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KETUA



ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos.

Tembusan;
Disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BAWASLU Prov. Jateng.
2. Peringgal.